

**AMBIVALENSI KEDUDUKAN DAN FUNGSI PENYIDIKAN HAKIM
KOMISARIS DI RUU KUHAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA**

Ananda Chrisna D. Panjaitan¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngurah Rai, Jalan Kampus Ngurah Rai No. 30 ,
Denpasar, Bali, Indonesia, ananda.panjaitan@unr.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.16673>

Naskah diterima 27 Agustus 2022, Revisi 15 September 2022, Terbit 6 Oktober 2022

Abstrak

Keberadaan Hakim Komisaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan hal yang urgen untuk diterapkan sebagai bagian dari pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan beberapa kelemahan dalam sistem praperadilan. Sebagaimana diuraikan di atas pengawasan sistem praperadilan secara implisit masih lemah karena didasarkan atas inisiatif tersangka dalam mengajukan praperadilan artinya secara eksplisit proses peradilan dapat diketahui bermasalah bukan karena pengawasan organ negara akan tetapi inisiatif tersangka dalam mengajukan praperadilan. Berdasarkan hal itu penulis mengkaji (1) bagaimana perkembangan kedudukan dan fungsi hakim komisaris di Indonesia? dan (2) bagaimana konstruksi hakim komisaris di RUU KUHAP dalam sistem peradilan pidana Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Kewenangan dan penggunaan wewenang yang dimiliki oleh hakim komisaris tersebut, pengaturan pengujian mengenai penggunaan wewenang aparat penegak hukum pada tahap pendahuluan pada konsep RUU KUHAP lebih lengkap, secara konseptual jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi dalam KUHAP. Hakim Komisaris dapat bertindak secara eksekutif yaitu memberikan koreksi atas lemahnya kewenangan praperadilan di Indonesia.

Kata Kunci : Hakim Komisaris, Praperadilan, Upaya Paksa, RUU KUHAP

***The Ambivalence Of The Position And Investigative Function Of Commissioner
Judges In The Kuhap Bill In The Indonesian Criminal Justice System***

Abstract

The existence of Commissioner Judges in the Indonesian criminal justice system is an urgent matter to be implemented as part of the reform of the criminal justice system in Indonesia with several weaknesses in the pretrial system. As described above, the supervision of the pretrial system is implicitly still weak because it is based on the suspect's initiative in submitting a pretrial, meaning that the judicial process can be identified as problematic not because of the supervision of state organs but the suspect's initiative in submitting a pretrial. Based on this, the writer examines 1) how is the development of the position and function of commissioner judges in Indonesia? and 2) how is the construction of commissioner judges in the Draft Criminal Procedure Code in the Indonesian criminal justice system? This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. The authority and use of the authority possessed by the commissioner judge, testing arrangements regarding the use of the authority of law enforcement officials at the preliminary stage in the draft Criminal Procedure Code is more complete, conceptually guarantees legal protection of human rights in the Criminal

Procedure Code. The Commissioner Judge can act in an executive manner, namely providing corrections to the weakness of pretrial authority in Indonesia.

Keywords : *Commissioner Judge, Pretrial, Forced Effort, Draft Criminal Procedure Code*

© Authors; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) which allows re-distribution and re-use of a licensed work on the conditions that the creator is appropriately credited and that any derivative work is made available under “the same, similar or a compatible license”.

PENDAHULUAN

Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)) memang patut diapresiasi karena ketika dibuat pada tahun 1970-an sampai dengan diundangkannya pada tahun 1981, Kitab Undang Undang ini sudah merupakan pembaharuan total dari kitab undang undang hukum acara pidana kolonial, *Herziene Indische Reglement* (HIR), sehingga dibangga banggakan sebagai salah satu "*masterpiece*" dalam hukum nasional. Namun, harus diakui bahwa setelah berjalan lebih dari dua dekade, ternyata terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang ditemukan dalam praktek, sehingga timbul kebutuhan mendesak untuk memperbaiki Kitab Undang Undang ini. Hal ini sangatlah wajar mengingat dinamika perkembangan masyarakat demokratis yang menuntut adanya pembaharuan hukum secara berkala melalui produk hukum yang responsive. Hakim komisaris sebenarnya bukan istilah baru di Indonesia, sebab pada saat diberlakukannya *Reglement op de Strafvoeding* (Rv), hal itu sudah diatur dalam titel kedua tentang *van de regter-commissaris*. Hakim komisaris¹ pada tahap pemeriksaan pendahuluan berfungsi sebagai pengawas (*examining judge*) untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa (*dwang middelen*), yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak.² KUHAP memang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru. Pembaharuan hukum acara pidana ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum.³ Berkaitan dengan itu kita ketahui bersama KUHAP sebagai warisan kolonial belanda menjadi hal yang urgen untuk diperbaharui sebagai bagian dari perkembangan hukum kontemporer KUHAP harus mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan untuk menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Hal yang dikhususkan dalam pembaharuan KUHAP adalah rencana menggantikan sistem Praperadilan menjadi Hakim Komisaris karena sistem Praperadilan terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Sistem Praperadilan secara prinsip diterima dan

¹ Pengertian Hakim Komisaris Menurut Pasal 1 RUU KUHAP adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

² Sandi Prisma Putra, 'Urgensi Lembaga Hakim Komisaris Sebagai Alternatif Pengganti Lembaga Praperadilan', *Scientica*, Volume II.No. 2 (2015), hlm 3 <<https://doi.org/10.29313/scientica.v2i2.2449>>.

³ Lihat, Konsideran Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana tahun 2022.

diberlakukan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tetapi sistem Praperadilan mempunyai tugas dan wewenang yang sangat terbatas. Hal tersebut diakibatkan oleh keterbatasan wawasan pada saat KUHAP diundangkan, serta situasi kondisi politik yang tidak memungkinkan jaminan atas hak asasi yang lebih luas pada saat KUHAP diundangkan.⁴

Salah satu permasalahan dalam penerapan hakim komisaris adalah masalah ambivalensi kewenangan dalam tahap penyidikan. Banyak kalangan polisi bersikukuh untuk menolak hadirnya hakim komisaris, karena dikhawatirkan akan mengganggu kinerja polisi dalam penyidikan. Kelompok dari polisi menganggap perbaikan mekanisme praperadilan lebih baik dilakukan dari pada membuat konsep baru yang belum familiar di Indonesia. Sementara revisi KUHAP menginginkan tiap kabupaten/kota memiliki dua orang hakim komisaris. Polisi menganggap jumlah ini tidak akan mencukupi, “sebab, tugas hakim komisaris akan sangat luas”. Meski tidak jauh berbeda dengan kewenangan praperadilan saat ini, polisi menilai hakim komisaris harus melakukan investigasi tentang benar/tidak upaya paksa yang dilakukan penyidik. Hal ini yang membedakan dengan kewenangan praperadilan, yang sekadar memeriksa kelengkapan administratif upaya paksa.⁵

Selanjutnya permasalahan dalam sistem Praperadilan adalah hak secara hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Praperadilan. Jika merujuk pada KUHAP, Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan tanpa adanya permohonan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sementara itu, permohonan pemeriksaan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatifnya diletakkan pada pihak yang merasa dirugikan.⁶ Permasalahan dalam pengaturan ini adalah secara implisit tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan penetapan tersangka walaupun terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku sidang Praperadilan tidak dapat dilakukan karena tidak ada inisiatif dari tersangka untuk mengajukan Praperadilan. Oleh karena itu keberadaan Hakim Komisaris dimaksudkan untuk mengatasi sistem kelemahan Praperadilan di Indonesia.

Sistem Hakim Komisaris berwenang memutuskan atau menetapkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas⁷, dan juga menentukan perlu atau ada

⁴ Clief R Sulu, ‘Kedudukan Hakim Komisaris Dalam Rancangan KUHAP Pada Sistem Peradilan Pidana’, *Lex Crimen*, Vol. IV.No. 3 (2015), hlm. 2.

⁵ Supriyadi Widodo Eddyono Erasmus Napitupul, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta, 2014, hlm. 23

⁶ Lihat, Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 79 berbunyi:

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

⁷ Asas ini mula-mula dikenalkan di Indonesia sebagai hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis), kemudian secara tegas dirumuskan dalam hukum tertulis, misalnya dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 pada intinya menegaskan bahwa “Jaksa Agung dapat menyampaikan perkara berdasarkan suatu kepentingan umum”. Lebih lanjut lihat pada Muhaimin Muhaimin, ‘Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas Dan “Rule Of Law”’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.1 (2017), 108 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.108-122>>.

tidaknya sebuah penahanan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah. Kewenangan lain yang dimiliki Hakim Komisaris adalah penentuan pelampauan batas waktu penyidikan atau penuntutan, dan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum.⁸

Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan permohonan atau tanpa permohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris. Dengan demikian tindakan Hakim Komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan bersifat aktif, dan berfungsi baik sebagai *exanimating judge* maupun *investigating judge*. Harus diakui, tugas dan wewenang Hakim Komisaris sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHAP ternyata lebih luas daripada wewenang Hakim Praperadilan. Karena tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintahkan penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntut.⁹

Sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHAP, dibandingkan dengan lembaga praperadilan harus diakui bahwa lembaga hakim komisaris mempunyai kelebihan berupa tugas dan wewenang yang lebih luas daripada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan karena tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintah penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntut.¹⁰

Berkaitan dengan hal itu keberadaan Hakim Komisaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan hal yang urgen untuk diterapkan¹¹ sebagai bagian dari pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan beberapa kelemahan dalam sistem praperadilan. Sebagaimana diuraikan di atas pengawasan sistem praperadilan secara implisit masih lemah karena didasarkan atas inisiatif tersangka dalam mengajukan praperadilan artinya secara eksplisit proses peradilan dapat diketahui bermasalah bukan

⁸ Clief R. Sulu, *Loc. cit*

⁹ lihat, RUU KUHAP Tahun 2010 Pasal 111 ayat 1,2 dan 3. Lebih lanjut lihat, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, BPHN: Jakarta, 2011, hlm. 16-17

¹⁰ Sandi Prisma Putra, *Op. cit*, hlm. 8-9

¹¹ Dasar pemikiran adanya hakim komisaris dalam sistem Eropa Kontinental, antara lain Belanda, tidak terlepas dari pada fungsi hukum acara pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran sejati serta menjalankan atau melaksanakan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil memiliki asas fundamental bahwa tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada undang-undang yang mengatur sebelumnya (*nullum delictum nulla poena praviae siena lege poenali*). Asas ini dimuat dalam Pasal 1 *Wetboek van Strafrecht* Belanda, dimana mempengaruhi keseluruhan proses hukum acara pidana, baik di dalam penyidikan, penuntutan maupun penggeledahan. Lebih lanjut lihat, Tim PERADI untuk RUU KUHAP, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti bekerja sama dengan PERADI, 2010, hlm. 40-41.

karena pengawasan organ negara akan tetapi inisiatif tersangka dalam mengajukan praperadilan. Berdasarkan hal itu penulis mengkaji 1) bagaimana perkembangan kedudukan dan fungsi hakim komisaris di Indonesia? dan 2) bagaimana konstruksi hakim komisaris di RUU KUHAP dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah **yuridis normatif** yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum. Di dalam penelitian ini akan mengkaji tentang kedudukan hakim komisaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia urgen untuk dilaksanakan karena lemahnya kewenangan praperadilan dalam menjamin secara utuh perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa.

Penulisan ini didasarkan pada aturan hukum dan konsep-konsep hukum. Penulisan ini didasarkan pada aturan hukum maupun doktrin hukum dengan , menganalisa dari bahan hukum primer **diantaranya Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Hukum Undang-Undang Acara Pidana Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana** Selain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang memuat **tentang hakim komisaris, praperadilan dan sistem peradilan pidana.**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *statute approach* yang dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut kedudukan **hakim komisaris** serta pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis dengan metode deduktif dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kedudukan dan Fungsi Hakim Komisaris di Indonesia

Perkembangan Hakim Komisaris di Indonesia diawali dengan diadopsinya ketentuan hukum belanda di Indonesia. Pada masa pra-kemerdekaan, diberlakukan dua hukum acara pidana yaitu hukum acara pidana bagi golongan Eropa berlaku *Srafvordering* (Sv) dan hukum acara pidana bagi golongan Pribumi berlaku *Inland Reglement* (IR) yang kemudian diperbarui menjadi *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941. Hakim Komisaris ditemukan dalam hukum acara pidana bagi golongan Eropa (Sv) diatur dalam title kedua tentang *Van de Regter-Commissaris*. Lembaga *Van de Regter Commissaris* berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa, yang meliputi penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak. Hakim komisaris berperan sebagai pengawas pada tahap pemeriksaan pendahuluan dari serangkaian tahapan proses peradilan pidana. Hakim Komisaris dapat melakukan tindakan eksekutif, yaitu memanggil orang, baik para saksi maupun tersangka, mendatangi rumah para saksi maupun tersangka, dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka.¹²

¹² Antory Royan Adyan, 'Kedudukan Hakim Komisaris Sebagai Pengawas Penyidik Dalam Melakukan Tindakan Upaya Paksa', *Jurnal Hukum Staatrechts*, Volume 1.No. 1 (2014), hlm 4-5.

Selanjutnya Pasca Kemerdekaan dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia hakim komisaris memiliki fungsi pengawasan pada tahap pemeriksaan awal yang meliputi penangkapan; penggeledahan; penyitaan dan pemeriksaan surat-surat telah dilakukan secara sah atau tidak. Upaya paksa dalam proses penyidikan maupun penuntutan memang diperkenankan dalam KUHAP.¹³ Istilah Hakim Komisaris pernah digunakan dalam konsep RUU KUHAP yang diajukan ke DPR pada tahun 1974, pada masa Oemar Seno Adji menjabat Menteri Kehakiman. Di dalam rancangan tersebut, peran, wewenang dan fungsi hakim komisaris hampir sama dengan lembaga Praperadilan saat ini. Jadi, sebetulnya fungsi hakim komisaris dalam sistem Eropa Kontinental seperti di Belanda bertujuan untuk mengawasi jalannya proses Hukum Acara Pidana, khususnya pelaksanaan wewenang eksekutif (penyidik dan penuntut umum) dalam upaya mencari kebenaran materiil.¹⁴

Hakim Komisaris diperkenankan sebagai suatu lembaga hakim yang berperan aktif dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, yaitu pada tahap penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat pada draft RUU KUHAP tahun 1974. Dalam draft RUU tahun 1974 ini, Hakim Komisaris adalah hakim yang mempunyai wewenang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk hal-hal sebagai berikut:¹⁵

1. Melakukan suatu pengawasan terhadap upaya paksa yang dilaksanakan sesuai ataukah bertentangan dengan hukum
2. Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan apabila di dalam perihal penyidikan terdapat sengketa antara polisi dan jaksa
3. Bertindak secara eksekutif, yaitu turut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa
4. Mengambil keputusan atas pengaduan pengaduan yang diajukan oleh pencari keadilan

Berdasarkan urain diatas penulis berpendapat fungsi Hakim Komisaris bukan hanya sebagai hakim pengawas dalam tahap pemeriksaan pendahuluan tetapi juga mempunyai fungsi memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan upaya paksa.

Hukum yang baik haruslah senantiasa memperhatikan rumusan yang jauh kedepan (*predictability*), responsif dan akomodatif terhadap berbagai kepentingan masyarakat, *certainly* (kepastian dalam rumusan norma-norma), *fairness* (netral dan adil dalam merumuskan norma-norma) serta *applicable* atau dapat diterapkan atau dioperasionalkan.

¹³ Rifaldi Jesaya Maringka, 'Pembentukan Lembaga Hakim Komisaris Dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981', *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 23.No 10 (2017), hlm 2.

¹⁴ I Wayan Gede Rumeza, 'Hakim Komisaris Dan Miscarriage Of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19.No. 1 (2019), hlm 2.

¹⁵ Bandingkan, Rifaldi Jesaya Maringka, *Op. cit*, hlm. 8

Karena bagaimanapun konsep yang sangat idealis namun kalau tidak bisa dilaksanakan akan bisa menimbulkan masalah dikemudian hari.¹⁶

Sebelum membahas tentang kewenangan Hakim Komisaris. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Balck’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.¹⁷

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.¹⁸

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
2. Komponen dasar bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)

Perkembangan Hakim Komisaris secara kontemporer diimplementasikan dalam RUU KUHAP dimana Hakim Komisaris mempunyai tugas dan kewenangan antara lain:¹⁹

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan
- b. Pembatalan atau penangguhan penahanan
- c. Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri
- d. Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
- e. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah
- f. Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara
- g. Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah
- h. Penghentian penyidikan dan penghentian Penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas
- i. Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke Pengadilan
- j. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan.

¹⁶ M Panggabean, R, ‘Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dari Prespektif POLRI Sebagai Penyidik’, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 39.No 3 (2010), 3 <<https://doi.org/10.14710/mmh.39.3.2010.269-280>>.

¹⁷ Bandingkan, Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Jogjakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 6

¹⁸ *Ibid*, hlm. 66

¹⁹ Lihat, Pasal 111 RUU KUHAP

Berkaitan dengan penjelasan diatas Pasal 111 ayat (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh penuntut umum. (3) Hakim komisaris dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i. Kewenangan hakim komisaris lebih luas dan lebih detail dibandingkan dengan kewenangan Praperadilan. Pengaturan kewenangan hakim komisaris lebih memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa pada pemeriksaan pendahuluan. Penggunaan wewenang hakim komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dilakukan atas permohonan dan tidak atas permohonan atau atas inisiatif hakim komisaris sendiri. Permohonan diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya dan penuntut umum sesuai dengan kebutuhan hukum masing-masing.

Dilihat dari luasnya kewenangan dan penggunaan wewenang yang dimiliki oleh hakim komisaris tersebut, pengaturan pengujian mengenai penggunaan wewenang aparat penegak hukum pada tahap pendahuluan pada konsep RUU KUHAP lebih lengkap, secara konseptual jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka/terdakwa lebih kuat dan lebih lengkap di bandingkan dengan ketentuan pada Praperadilan dalam KUHAP. Penggunaan wewenang yang dimiliki oleh hakim komisaris yang bersifat aktif atau atas inisiatif sendiri menunjukkan bahwa hakim komisaris memiliki tanggungjawab yang sangat besar pada tahap pendahuluan pemeriksaan perkara pidana. Kewenangan hakim komisaris tersebut dapat dijadikan sarana untuk menyaring perkara pidana yang dinilai pantas atau layak untuk diajukan ke sidang pengadilan. Agar fungsi penyaringan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf i yaitu memutus mengenai layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan dimaknai secara luas yakni termasuk perkara pidana yang serba ringan yang sudah diselesaikan di luar sidang pengadilan.²⁰

Konstruksi Hakim Komisaris di RUU KUHP Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Remington dan Ohlin mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²¹ Romli Atmasasmita sendiri mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Dilain pihak ,apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*).²² Sistem Peradilan pidana sendiri pada pokonya termuat dalam Hukum Acara Pidana yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981. Akan tetapi KUHAP sendiri seiring dengan

²⁰ BPHN, *Op. cit.*, hlm. 59

²¹ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 11

²² Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadada Media Group, 2010, hlm. 4

perjalanan waktu perlu untuk direvisi yang nantinya akan merubah secara fundamental sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sudikno Mertokusumo mengatakan fungsi kaidah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan didalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuan hukum tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.²³ Salah satu bentuk melindungi kepentingan manusia dari segi hukum adalah melakukan perubahan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat.

Hukum acara pidana sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sudah diberlakukan selama 31 (tiga puluh satu) tahun dimungkinkan untuk segera diganti dengan hukum acara pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Perkembangan hukum di bidang hukum acara pidana dalam undang-undang di luar KUHAP telah mengatur ketentuan mengenai perluasan norma hukum acara pidana dalam KUHAP dan sebagian diantaranya secara diam-diam telah menambah norma hukum acara pidana baru, disamping ada yang mengatur ketentuan yang menyimpangi norma hukum acara pidana dalam KUHAP yaitu hukum acara pidana yang diatur dalam hukum pidana khusus. Ratifikasi konvensi internasional yang memuat hukum acara pidana telah menambah perbendaharaan norma hukum acara pidana, sehingga KUHAP dipandang perlu untuk diperbaharui.²⁴ Penegasan ini dilakukan dengan merevisi KUHAP kemudian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan praperadilan menjadi hakim komisaris. Hal ini dapat dilihat dalam RUU KUHAP Pasal 1 angka (7) mengenai ketentuan umum dan BAB IX mengenai kewenangan, proses beracara, dan syarat serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim komisaris.

Riset yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* menemukan bahwa ketidak jelasan pengaturan hukum acara praperadilan mengakibatkan sebagian besar hakim memahami mekanisme pembuktian dalam praperadilan tunduk pada hukum acara perdata yang mengutamakan kebenaran formal berupa dokumen dan atau surat-surat formal.²⁵

Selain hal tersebut di atas, ICJR mencatat beberapa kelemahan praperadilan yang sangat berpengaruh pada efektifitas dan optimalisasi lembaga praperadilan sebagai satu-satunya lembaga pengawasan horizontal dalam sistem peradilan pidana yaitu:²⁶

a. Kewenangan praperadilan hanya bersifat *Post Factum*

Meski hakim praperadilan dapat menyatakan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan lainnya, kewenangan ini terbatas setelah upaya paksa dilakukan, dengan kata lain kewenangan praperadilan bukan pada saat hal-hal itu akan dilakukan.

²³ Wahyu Nugroho, 'Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dam Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14.No. 04 (2017), 4 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.110>>.

²⁴ *Ibid*, hlm. 13

²⁵ Anggara, dkk, , *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014, hlm. 82

²⁶ *Ibid*

Sehingga, kedudukan hakim praperadilan dalam fase praaju- dikasi menjadi tidak efektif untuk memberikan perlindungan terhadap kekuasaan penyidik yang besar dan keliru dijalankan karena faktor peraturan perundang-undangan.

b. Pengujian upaya paksa hanya terbatas pada *review* administratif

Dalam praktiknya, praperadilan hanya menguji syarat-syarat upaya paksa yang bersifat formal administratif. Hakim hanya memerhatikan ada atau tidak adanya kelengkapan surat dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya. Padahal syarat materil inilah yang menentukan seseorang dapat dikenakan upaya paksa.

c. Sikap hakim yang cenderung pasif dalam praperadilan

Dalam menggunakan kewenangannya, hakim pada praperadilan bersikap pasif, yang hanya dapat dipergunakan jika ada permohonan. Hakim praperadilan menunggu adanya permohonan dari para pemohon yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dan permohonan ganti kerugian

d. Gugurnya praperadilan yang menghilangkan hak tersangka

Menurut banyak teoritis, ketentuan tersebut tidak mencerminkan keadilan, karena dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan tidak bisa diketahui sah menurut hukum ataukah tidak. Meskipun Hakim berwenang melaku kan penahanan, namun ia tidak bisa diajukan praperadilan. Oleh karena itu, jika ada permintaan pemeriksaan praperadilan terhadap seorang Hakim, haruslah ditolak dengan surat biasa di luar sidang (SEMA No. 14 Tahun 1983).

e. Masalah manajemen perkara praperadilan dan ketepatan waktu praperadilan.

Jangka waktu yang terbatas hanya 7 (tujuh) hari, dimana putusan harus dijatuhkan paling lambat dalam waktu tersebut tidak diimbangi dengan manajemen perkara di pengadilan yang baik dikarenakan berbagai macam factor termasuk keengganan aparat penyidik/penuntut umum untuk datang menghadiri sidang praperadilan.

Memperhatikan beberapa kelemahan praperadilan tersebut di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa penyusunan RUU KUHAP sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dilakukan dengan mendasarkan kepada tiga pokok persoalan, yaitu: **Pertama**, bagaimana upaya menguatkan dan mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap hak asasi bagi seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana pada setiap tahapan proses peradilan pidana dan tidak mengurangi hak hukum tersangka/ terdakwa yang telah ada. **Kedua**, bagaimana mewujudkan proses peradilan yang adil bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana dan menempatkannya sebagai kewajiban negara yang berkorelasi dengan hak mutlak bagi tersangka/ terdakwa yang tidak boleh dikurangi, dan

bagaimana mewujudkan keadilan sedini mungkin bagi orang yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hukum pidana.²⁷

Berdasarkan hal itu bangunan argumentasi dalam konstruksi Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP diuraikan sebagai berikut:

1. Soal Kedudukan Dan Kewenangan

Pengertian praperadilan dalam KUHAP berarti sebelum atau yang mendahului kegiatan peradilan. Oleh sebab itu, Praperadilan belum masuk kegiatan peradilan itu sendiri atau tidak masuk kepada substansi perkara pidana. Dalam menggunakan kewenangannya tersebut diatas, hakim praperadilan bersikap pasif dimana kewenangan yang dimiliki hakim Praperadilan hanya dapat dipergunakan apabila ada permohonan. Dalam konsep RUU KUHAP, kedudukan Hakim Komisaris terletak diantara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak). Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan lebih luas dan lebih lengkap daripada lembaga praperadilan.²⁸

Hakim Komisaris memiliki tugas dan wewenang yang lebih luas dan lebih lengkap terhadap tindakan-tindakan penegak hukum pada pemeriksaan pendahuluan. Berbeda dengan praperadilan yang pasif, Selain secara pasif menerima permohonan dari tersangka atau penasihat hukumnya atau dari penuntut umum, Hakim Komisaris secara aktif dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) RRUUHAP atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I RUU KUHAP.²⁹

Penulis berpendapat dilihat dari luasnya kewenangan dan penggunaan wewenang yang dimiliki oleh Hakim Komisaris secara eksplisit dapat dinyatakan bahwa jaminan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa lebih kuat dan lebih lengkap di bandingkan dengan ketentuan pada praperadilan dalam KUHAP yang saat ini berlaku. Penggunaan wewenang yang dimiliki oleh Hakim Komisaris yang bersifat aktif atau atas inisiatif sendiri menunjukkan bahwa Hakim Komisaris memiliki tanggungjawab yang jauh lebih besar pada tahap pendahuluan pemeriksaan perkara pidana.

²⁷ BPHN, *Op. cit*, hlm. 41

²⁸ Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, , *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014, hlm. 30.

²⁹ Hakim Komisaris mempunyai tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan
- b. Pembatalan atau penangguhan penahanan
- c. Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri
- d. Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
- e. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah
- f. Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara
- g. Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah
- h. Penghentian penyidikan dan penghentian Penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas
- i. Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke Pengadilan
- j. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan.

2. Soal Hukum Acara

Proses beracara Praperadilan tidak diatur secara rinci tegas dalam KUHAP. Berdasarkan riset ICJR yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, hakim praperadilan cenderung memahami bahwa hukum acara perdata lah yang menjadi dasar pemeriksaan obyek praperadilan, sehingga sebagian besar hakim hanya mendasarkan kepada kebenaran formil berupa kelengkapan dokumen atau berkas dan didukung oleh pemeriksaan saksi dengan durasi maksimal pemeriksaan 7 (tujuh) hari. Sedangkan proses beracara untuk HPP sudah diatur secara lebih rinci, dalam Pasal 112 RUU KUHAP dinyatakan bahwa:

1. Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).
2. Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan.
3. Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.
4. Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.
5. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses penyidikan.

Penulis berpendapat esensi hukum acara Hakim Komisaris lebih baik dan lengkap daripada hukum acara praperadilan, hal ini dapat dilihat proses beracara Hakim Komisaris selain meneliti dokumen dalam rangka mencari kebenaran materiil dapat juga meminta keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum bahkan juga dapat meminta keterangan di bawah sumpah kepada saksi yang relevan.

3. Penyidikan Atau Penuntutan Telah Dilakukan Untuk Tujuan Yang Tidak Sah

Dalam RUU KUHAP penyidikan dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bukti sehingga terang tindak pidananya serta menemukan siapa tersangkanya. Dalam praktiknya terkadang penyidikan dilakukan untuk tujuan tertentu dan tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah maraknya isu kriminalisasi yang dilakukan oleh intitusi kepolisian terhadap seseorang yang notabene tidak mempunyai kualifikasi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Maka dari itu kewenangan ini muncul sebagai usaha preventif maupun represif apabila ada indikasi penyidikan mengarah pada tindakan tersebut. Secara rinci RUU KUHAP tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan wewenang serta indikatornya, hanya saja hal ini dapat diketahui dari kualitas terpenuhinya syarat penyidikan maupun penuntutan yang akan

dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Hal diatas dapat dilihat dari terpenuhinya alat bukti dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan, adanya korelasi antara alat bukti dan tersangka serta adanya motif yang jelas mengapa tersangka melakukan tindak pidana yang disangkakan.³⁰

Penulis Berpendapat kewenangan ini merupakan kebalikan dari kewenangan Hakim Komisaris mengenai penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan. Karena dalam kontek sini pemohon (biasanya tersangka) akan memperlmasalahkan penyidikan maupun penuntutan yang terus berjalan meskipun perkara tersebut menurut pemohon layak ataupun patut untuk dihentikan berdasarkan alasan-alasan penghentian penyidikan maupun penuntutan yang diatur oleh RUU KUHAP. Sehingga wewenang ini bersifat umum terhadap upaya paksa penyidikan yang sebenarnya telah diatur secara konkrit berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan yang kesemuanya adalah bagian proses dari tindakan penyidikan.

4. Soal Putusan Dan Upaya Hukum

Mengenai upaya hukum, Putusan Hakim Komisaris adalah putusan yang bersifat final yang tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal ini berbeda dengan putusan hakim PraPeradilan yang dalam praktiknya bisa dilakukan banding untuk putusan praperadilan terkait penghentian penyidikan atau penuntutan dan bahkan dalam beberapa kasus dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.³¹ Penetapan atau putusan Hakim Komisaris tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Hal ini menurut penulis merupakan kelemahan, karena kewenangan yang besar yang dimiliki oleh Hakim Komisaris sangat rawan untuk disalah gunakan. Esensinya ada mekanisme uji terakhir yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang setingkat atau dua tingkat diatasnya untuk tetap dapat menguji isi putusan Hakim Komisaris hal ini untuk menjamin Putusan Hakim Komisaris tetap berlandaskan kepada asas keadilan dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa perbedaan mendasar kewenangan antara Lembaga PraPeradilan menurut KUHAP dengan Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP. Secara konsep perbedaannya ialah Hakim Pemeriksa Komisaris dapat bertindak secara eksekutif, yaitu memberikan konsultasi-konsultasi kepada penyidik dan penuntut umum dalam rangka pemeriksaan pendahuluan, di samping sebagai hakim pengawas dalam pelaksanaan upaya paksa, maka seperti dikatakan diatas, mereka mempunyai fungsi eksekutif. Berbeda halnya apabila kita bandingkan dengan PraPeradilan yang terdapat didalam KUHAP, maka PraPeradilan mempunyai fungsi hanya sebagai mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa, karena PraPeradilan hanya memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan serta sah tidaknya suatu

³⁰ BPHN, *Op. cit.*, hlm. 9

³¹ Lihat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa PK terhadap praperadilan diperbolehkan jika ditemukan indikasi penyalundupan hukum.

penahanan dan itupun hanya terbatas serta tidak mencakup keseluruhan upaya paksa yang ada.

SIMPULAN

Perkembangan Hakim Komisaris telah ada sejak zaman kolonial belanda dimana bagi kalangan eropa berlaku *Srafvordering* (Sv) dan hukum acara pidana bagi golongan Pribumi berlaku *Inland Reglement* (IR) yang kemudian diperbarui menjadi *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941. Hakim Komisaris ditemukan dalam hukum acara pidana bagi golongan Eropa (Sv) diatur dalam title kedua tentang *Van de Regter-Commissaris*. Lembaga *Van de Regter Commissaris*. Setelah kemerdekaan konsepsi Hakim Komisaris masuk dalam draft RUU KUHAP tahun 1974. Dalam draft RUU tahun 1974 dan terakhir Hakim Komisaris masuk dalam draft RUU KUHAP tahun 2010 dan 2015. Dalam awal perkembangannya Hakim Komisaris berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa, yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak. Hakim komisaris berperan sebagai pengawas pada tahap pemeriksaan pendahuluan dari serangkaian tahapan proses peradilan pidana. Hakim Komisaris dapat melakukan tindakan-tindakan eksekutif. Konstruksi Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP dapat dibagi menjadi 4 yaitu:

- a. Kedudukan dan Kewenangan
- b. Mengenai Hukum Acara
- c. Penyidikan Atau Penuntutan Telah Dilakukan Untuk Tujuan Yang Tidak Sah
- d. Putusan dan Upaya Hukum

Dari 4 kontruksi diatas keberadaan Hakim Komisaris dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat dibutuhkan hal ini sebagai koreksi atas lemahnya kewenangan praperadilan di Indonesia selain itu dari argumentasi diatas hakim komisaris dalam aspek perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa jauh lebih baik dan lengkap dari praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, dkk, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014.
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, BPHN: Jakarta, 2011.
- Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadaa Media Group, 2010.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, , *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014.
- Tim PERADI untuk RUU KUHAP, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti bekerja sama dengan PERADI, 2010.
- Adyan, Antory Royan, ‘Kedudukan Hakim Komisaris Sebagai Pengawas Penyidik Dalam Melakukan Tindakan Upaya Paksa’, *Jurnal Hukum Staatrechts*, Volume 1.No. 1 (2014), hlm 4-5

-
- Maringka, Rifaldi Jesaya, 'Pembentukan Lembaga Hakim Komisaris Dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981', *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 23.No 10 (2017), hlm 2
- Muhaimin, Muhaimin, 'Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas Dan "Rule Of Law"', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.1 (2017), 108 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.108-122>>
- Nugroho, Wahyu, 'Rekontruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dam Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14.No. 04 (2017), 4 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.110>>
- Panggabean, R, M, 'Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dari Prespektif POLRI Sebagai Penyidik', *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 39.No 3 (2010), 3 <<https://doi.org/10.14710/mmh.39.3.2010.269-280>>
- Putra, Sandi Prisma, 'Urgensi Lembaga Hakim Komisaris Sebagai Alternatif Pengganti Lembaga Praperadilan', *Scientica*, Volume II.No. 2 (2015), hlm 3 <<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/scientica.v2i2.2449>>
- Rumega, I Wayan Gede, 'Hakim Komisaris Dan Miscarriage Of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19.No. 1 (2019), hlm 2
- Sulu, Clief R, 'Kedudukan Hakim Komisaris Dalam Rancangan KUHAP Pada Sistem Peradilan Pidana', *Lex Crimen*, Vol. IV.No. 3 (2015), hlm. 2